



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

**SALINAN**  
**PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**NOMOR : PER - 01/MBU/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN**  
**(PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET**

**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan nilai perseroan, perlu melakukan restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal I angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan Aset, perlu melakukan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara setelah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);

18/1



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Revitalisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN dengan melakukan pemberian pinjaman dan/atau penambahan setoran modal guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Pengelola Aset adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset yang mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan Aset.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Commitment*) adalah surat yang wajib ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi yang berisi pernyataan dan kesanggupan untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi yang ditetapkan oleh Pengelola Aset.
5. Uji Tuntas (*due diligence*) adalah proses pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam terhadap suatu BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi, termasuk tapi tidak terbatas pada verifikasi dokumen, evaluasi kegiatan operasional, dan pemeriksaan fisik aset, untuk mengetahui kondisi dan permasalahan BUMN tersebut.
6. Kuasi Ekuitas adalah pinjaman yang memiliki sebagian karakteristik seperti ekuitas dengan jangka waktu pengembalian yang fleksibel atau dapat dikonversikan menjadi ekuitas.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

7. Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN adalah Komite yang bertugas memberikan pertimbangan tentang kelayakan BUMN untuk menempuh program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan rekomendasi skema Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi yang akan diterapkan kepada BUMN.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI**

**Pasal 2**

- (1) Tujuan Restrukturisasi dan Revitalisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai BUMN secara *sustainable* jangka panjang, dan bukan sebagai alasan untuk memberi bantuan jangka pendek di bidang keuangan.
- (2) Restrukturisasi dan Revitalisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan sustainabilitas.

**BAB III**  
**RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI**

**Bagian Pertama**  
**Penugasan Kajian Restrukturisasi dan Revitalisasi**

**Pasal 3**

- (1) BUMN mengajukan usulan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi kepada Menteri Negara BUMN dengan dilengkapi data sebagaimana format yang ditetapkan oleh Pengelola Aset serta persetujuan RUPS/Pemilik Modal BUMN mengenai rencana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dimaksud.
- (2) Menteri Negara BUMN menugaskan Pengelola Aset melakukan kajian/uji tuntas kelayakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi atas BUMN yang diusulkan Menteri Negara BUMN.

**Pasal 4**

- (1) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditujukan kepada Pengelola Aset.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi pernyataan dan kesanggupan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk:

(i) mendukung...../4

*Handwritten signature/initials*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

- (i) mendukung dan melaksanakan sepenuhnya keputusan dari RUPS /Pemilik Modal BUMN sehubungan dengan pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi yang ditugaskan kepada Pengelola Aset;
  - (ii) tetap melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab selama proses Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi;
  - (iii) menyetujui dan melaksanakan mekanisme, syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Pengelola Aset, selama proses Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi;
  - (iv) bersedia mengungkapkan, menjelaskan dan memberikan segala informasi maupun dokumen perusahaan, hukum dan perkreditan (termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan, utang-utang perusahaan, penjamin atas utang perusahaan dan lain-lain) serta dokumen-dokumen maupun informasi-informasi lain yang diminta oleh Pengelola Aset atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola Aset;
  - (v) menyetujui untuk menanggung dan melunasi segala biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya konsultan bisnis, penasihat keuangan, auditor dan penasihat hukum serta biaya-biaya lain, yang mungkin timbul sehubungan dengan proses Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi perseroan pada umumnya, baik yang ditagihkan oleh Pengelola Aset maupun oleh pihak ketiga yang disetujui Pengelola Aset;
  - (vi) melakukan hal-hal lain yang dipandang sesuai dan perlu oleh Pengelola Aset, guna terlaksananya program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi;
  - (vii) bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala akibat hukum yang akan timbul dari ketidakbenaran isi Pernyataan Kesanggupan, dalam hal terdapat keterangan dan/atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali dan tetap berlaku selama penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) masih berlaku.
  - (4) Pengelola Aset wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima dari BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi dan hanya digunakan untuk kepentingan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Uji Tuntas (*due diligence*)**

**Pasal 5**

- (1) Pengelola Aset melakukan Uji Tuntas (*due diligence*) kelayakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang diusulkan oleh Menteri Negara BUMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) setelah Pengelola Aset menerima secara lengkap Surat Tugas, persetujuan RUPS/Pemilik Modal BUMN dan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- (2) BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi wajib untuk menyampaikan semua data dan informasi yang diminta oleh Pengelola Aset dalam rangka Uji Tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6...../5

*Handwritten signature/initials*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan Uji Tuntas (*due diligence*), sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), berdasarkan data dan informasi lainnya yang relevan, Pengelola Aset melakukan antara lain tapi tidak terbatas pada :
  - a. pemetaan permasalahan dan potensi permasalahan yang dihadapi BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi;
  - b. pengkajian potensi sumber daya BUMN;
  - c. pengidentifikasian peluang pengembangan usaha atau alternatif perbaikan kegiatan usaha; dan
  - d. perumusan opsi-opsi Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- (2) Opsi Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara umum terdiri dari salah satu atau kombinasi dari bidang-bidang:
  - a. Keuangan, yang antara lain meliputi:
    - (i) penataan ulang struktur utang BUMN;
    - (ii) pemberian pinjaman dan/atau penambahan ekuitas termasuk Kuasi Ekuitas yang dapat digunakan oleh BUMN untuk investasi, modal kerja atau pembelian kembali surat utang atau saham yang diterbitkan BUMN;
  - b. organisasi/manajemen, yang antara lain meliputi perampangan struktur organisasi dan peleburan unit usaha;
  - c. operasional, yang antara lain meliputi kerjasama dengan pihak ketiga, akuisisi / pengambilalihan, penjualan aset non inti dan aset non produktif atau divestasi penyertaan;
  - d. sistem dan prosedur, yang antara lain meliputi penyempurnaan sistem pencatatan, perbaikan mekanisme pengawasan dan/atau pengambilan keputusan.
- (3) Pengelola Aset melakukan kajian komersial atas opsi-opsi Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi untuk menentukan layak atau tidaknya penerapan opsi-opsi dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Pengelola Aset menyampaikan hasil kajian Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN kepada Menteri Negara BUMN dengan tembusan kepada Menteri Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat penugasan diterima secara lengkap.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula rekomendasi terhadap opsi terbaik yang mungkin dilaksanakan.

**Bagian Ketiga**  
**Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi**

**Pasal 8**

Dalam rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, Menteri Negara BUMN membentuk Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi, yang unsurnya terdiri dari Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, Menteri terkait dan wakil-wakil Kementerian Negara BUMN, Departemen Keuangan, instansi lain yang terkait, dan ahli yang relevan dibidang BUMN yang direstrukturisasi.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-6-

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Opsi dan Pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi**

**Pasal 9**

Berdasarkan hasil kajian Pengelola Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Negara BUMN selaku Ketua Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi melakukan pembahasan dalam Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi untuk menetapkan BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi beserta tujuan yang akan dicapai melalui Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN serta perkiraan waktu pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

**Pasal 10**

- (1) Menteri Negara BUMN menyampaikan Penetapan Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi atas BUMN yang akan direstrukturisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN menugaskan Pengelola Aset untuk melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang telah disetujui.

**Pasal 11**

- (1) Pengelola Aset melakukan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi setelah menerima keputusan RUPS/Pemilik Modal BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi yang berisi:
  - a. persetujuan skema Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi beserta syarat dan kondisi pokoknya; dan/atau
  - b. persetujuan biaya-biaya terkait Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi menjadi beban BUMN.
- (2) Menteri Negara BUMN selaku RUPS/Pemilik Modal BUMN yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi dapat memberikan kuasa atau melimpahkan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pengelola Aset dalam rangka melaksanakan proses Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- (3) Pengelola Aset melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS Pengelola Aset sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Pengelola Aset.

**Bagian Kelima**  
**Perjanjian Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan penugasan Menteri Negara BUMN, Pengelola Aset dengan BUMN yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi menandatangani Perjanjian Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi beserta dokumen-dokumen lainnya sebagai dasar pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- (2) Dokumen-dokumen yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada skema Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi yang antara lain, dapat berupa :

a. Perjanjian...../7

*[Handwritten signature]*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-7-

- a. perjanjian kredit;
  - b. perjanjian pemberian jaminan;
  - c. surat utang;
  - d. perjanjian penerbitan saham;
- (3) BUMN yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi dan Pengelola Aset wajib melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

**Bagian Keenam**  
**Penggunaan Jasa Pihak Ketiga**

**Pasal 13**

- (1) Pengelola Aset dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan proses Uji Tuntas (*due diligence*) dan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- (2) Pengadaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Aset atau oleh BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengelola Aset.

**Bagian Ketujuh**  
**Sumber Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi**

**Pasal 14**

- (1) Dalam melakukan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, dana yang digunakan dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Dana Pengelola Aset;
  - c. Dana dari pihak ketiga.
- (2) Penggunaan Dana Pengelola Aset untuk tujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi pada setiap BUMN dibatasi maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari modal disetor Pengelola Aset yang diperuntukkan dalam rangka kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- (3) Penggunaan dana yang melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Biaya-Biaya Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi**

**Pasal 15**

- (1) Biaya-biaya terkait persiapan dan pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi menjadi beban BUMN yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi.
- (2) Biaya-biaya tersebut pada ayat (1), meliputi biaya jasa pihak ketiga, biaya perjalanan dinas dan biaya-biaya lain terkait dengan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi yang besaran dan cakupan biaya mengikuti azas kepatantasan, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam...../8

*Handwritten signature*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-8-

- (3) Dalam hal biaya-biaya pada ayat (1) tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh Pengelola Aset, maka Pengelola Aset akan menagihkan biaya-biaya tersebut kepada BUMN yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi setelah memperhitungkan pajak.
- (4) BUMN yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi berkewajiban untuk membayar biaya-biaya dimaksud, setelah diterimanya penagihan dari Pengelola Aset.

**Pasal 16**

- (1) Atas pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pengelola Aset berhak membebankan biaya jasa dengan jumlah dan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Aset dengan BUMN yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi.
- (2) Biaya-biaya tersebut pada ayat (1) hanya merupakan biaya-biaya yang benar-benar berhubungan dengan tujuan dan proses Restrukturisasi dan Revitalisasi, antara lain biaya provisi dan biaya jasa pengelolaan dengan mengikuti azas kepantasan, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kesembilan**  
**Penyelesaian Atas Dana Yang Telah Dikeluarkan Sebagai**  
**Pinjaman Dan/Atau Setoran Modal**

**Pasal 17**

Penyelesaian atas dana yang telah dikeluarkan oleh Pengelola Aset sebagai pinjaman dan/atau setoran modal dapat dilakukan antara lain, melalui:

- a. pembayaran pinjaman;
- b. penjualan atas pinjaman yang telah diberikan kepada BUMN;
- c. pengalihan hak tagih atas pinjaman BUMN kepada lembaga keuangan/investor strategis dalam skema *refinancing*;
- d. penerimaan aset-aset BUMN dengan kualitas yang baik sebagai sumber pembayaran pinjaman (*asset settlement*); dan/atau
- e. divestasi atas penyertaan/tambahan modal yang disetorkan kepada BUMN.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pelaporan**

**Pasal 18**

Pengelola Aset menyampaikan laporan perkembangan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-9-

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

- (1) Pengelola Aset dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga lainnya dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- (2) Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN ini terhadap BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, dikukuhkan dalam RUPS BUMN yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, Pengelola Aset dapat menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Menteri Negara BUMN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2009

**MENTERI NEGARA**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**SOFYAN A. DJALIL**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Humas



Herman Hidayat  
NIP. 060656141